



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Robby Fransiscus R, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 4 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bapak Pemohon bernama Alm HISAR PASARIBU yang telah meninggal dunia pada Jumat 8 April 1992 karena sakit dan dimakamkan di makam Pahlawan Pangkalan Brandan Langkat;
- Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa bapak Pemohon yaitu Alm HISAR PASARIBU telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Surat Kematian Nomor 474.4-21/TD/XII/2023 pada hari Jumat tanggal 8 April 1992 dirumah beralamatkan di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat;
- Bahwa oleh karena kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Alm HISAR PASARIBU belum dibuatkan Akta kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm HISAR PASARIBU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka sesuai arahan dari DUKCAPIL Stabat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa sebagai bukti surat-surat bersama ini dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya:
 1. Fotocopy Surat Keterangan Keputusan Staff Angkatan Darat;
 2. Fotocopy KTP Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 4. Surat Keterangan Kematian Desa Tangkahan Durian Nomor 474.4-21/TD/XII/2023;
 5. Surat Penghargaan kepada Alm HISAR PASARIBU;
 6. Fotocopy Akta Nikah Pemohon;
 7. Surat Keterangan tinggal sementara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian Alm Hisar Pasaribu lahir di Desa Sitompul Tarutung Tapanuli Utara, tanggal 12 November 1924 telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992 beralamatkan di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Alm HISAR PASARIBU tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Robby Fransiscus R dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 3173010404580001, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173011201098176 atas nama kepala keluarga Robby Fransiscus R yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2011, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Kelurahan Alur Dua Nomor 592-115/AD/2023 bertanggal 23 Februari 2024, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor :474.4-21/TD/XII/2023 atas nama Hisar Pasaribu yang diterbitkan Lurah Tangkahan Durian pada tanggal 21 Desember 2023, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Penghargaan Nomor 01759/7/1967 bertanggal 29 September 1965, yang dikeluarkan oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani, dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 1985, dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikeluarkan di Makodam II/BB pada tanggal 8 Maret 1973, dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Stamboek Sementara dan diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :470.-23/TD/II/2024 yang diterbitkan Lurah Tangkahan Durian pada tanggal 13 Februari 2024, dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Makmur Sapari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa nama bapak Pemohon adalah Hisar Pasaribu;

-Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal hari Jumat tanggal 8 April 1992 karena menderita penyakit dan dimakamkan di pemakaman Pahlawan Pangkalan Berandan;

-Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Stabat karena kematian orang tua pemohon belum di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga akta kematiannya belum ada untuk pengurusannya itu perlu Penetapan Pengadilan;

2. Mochamad Andika Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa nama bapak Pemohon adalah Hisar Pasaribu;

-Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal hari Jumat tanggal 8 April 1992 karena menderita penyakit dan dimakamkan di pemakaman Pahlawan Pangkalan Berandan;

-Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Stabat karena kematian orang tua pemohon belum di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga akta kematiannya belum ada untuk pengurusannya itu perlu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Hisar

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992 beralamatkan di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Makmur Sapari dan saksi Mochamad Andika Putra;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992 di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat dikarenakan sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi adalah benar orang tua Pemohon yang bernama Hisar Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992 di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat dikarenakan sakit dan karena kematian orang tua Pemohon yang bernama Hisar Pasaribu belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian orang tua Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian orang tua Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian Alm Hidar Pasaribu lahir di Desa Sitompul Tarutung Tapanuli Utara, tanggal 12 November 1924 telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992 di Lingkar Utama Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Alm Hidar Pasaribu tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2024 oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris S.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)